



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

Manahan Yonathan, Lahir di Cianjur, tanggal 11 Oktober 1972, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat . Perum Gading Asri Blok E No. 19, RT.003/RW.017, Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kab. Cianjur, sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Desember 2023 dalam register nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Karangtengah, RT.003/RW.017, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203071110720003 tertulis dan terbaca **Manahan Yonathan**, lahir di Cianjur, 11 Oktober 1972;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3203071601080024 tertulis dan terbaca **Manahan Yonathan**, lahir di Cianjur, 11 Oktober 1972;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dati II Bandung telah lahir seorang anak laki-laki bernama **Yhonatan Sidabutar**, lahir di Cianjur, 11 Oktober 1972;
5. Bahwa, berdasarkan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertulis dan terbaca **Yhonatan Sidabutar**, lahir pada tanggal 11 Oktober 1972;
6. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Negeri 4 Bandung No. 02 OB or 0144827 tertulis dan terbaca **Manahan Yhonatan Albert.S**, lahir pada tanggal 11 Oktober 1972;
7. Bahwa, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Bojong No. 145/687/um tertanggal 07 Desember 2023, menerangkan mengenai perbedaan data antara Akta kelahiran dengan Kartu Tanda Penduduk tetapi masih merupakan orang yang sama;
8. Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan **Nama** yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran, dan kutipan Akta Perkawinan, maka **Nama** yang sebenarnya adalah tercatat pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki **Nama** tersebut karena untuk kesesuaian pada seluruh data administrasi kependudukan;
10. Bahwa untuk memperbaiki **Nama** Pemohon dalam, Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa **Nama** Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 yang sebenarnya adalah **Manahan Yonathan**;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Perkawinan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203071110720003 atas nama Manahan Yonathan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 32030716010800242 atas nama Kepala Keluarga Manahan Yonathan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 109/Stnld.1933/1999, tanggal 4 desember 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996 tanggal 10 September 1996, atas nama Yhonatan Sidabutar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) NNegeri 4 Bandung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/687/Um, tanggal 07Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Sekertariat Desa Bojong, kecamatan Karangtengah, Kab.Cianjur, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HINDUN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Perum Gading Asri Blok E No.19, RT.003/RW.017, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setahu Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon karena ada ketidak sesuaian antara nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan di akte kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa tujuan Pemohon agar kesesuaian nama pemohon pada seluruh data administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi Akte Kelahiran pemohon tertulis Yhonatan Sidabutar sangat berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung tidak ada masalah nantinya nama marga Pemohon yaitu Sidabutar dihilangkan dari Akte kelahiran begitu juga dengan nama dalam Ijasah yang tertulis Manahan Yhonan Alberts;

2. DAMERITA SIDABUTAR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di Perum Gading Asri Blok E No.19, RT.003/RW.017, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setahu Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon karena ada ketidak sesuaian antara nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan di akte kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon agar kesesuaian nama pemohon pada seluruh data administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi Akte Kelahiran pemohon tertulis Yhonatan Sidabutar sangat berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung tidak ada masalah nantinya nama marga Pemohon yaitu Sidabutar dihilangkan dari Akte kelahiran begitu juga dengan nama dalam Ijasah yang tertulis Manahan Yhonianan Alberts;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan akan mengajukan pergantian nama Pemohon karena ada kesalahan pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 yang sebenarnya adalah Manahan Yonathan;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 dan dua orang saksi yakni Saksi Hindun dan Saksi Demarita Sidabutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 3203012311180019 atas nama Pemohon serta dikuatkan

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon benar tinggal Perum Gading Asri Blok E No. 19, RT.003/RW.017, Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kab. Cianjur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 membuktikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 adalah Yhonathan Sidabutar;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 menjadi Manahan Yonathan sedangkan yang tercantum sekarang adalah Yhonathan Sidabutar sehingga tidak adanya kesesuaian pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi mengatakan Pemohon akan mengganti namanya yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 adalah Yhonathan Sidabutar sedangkan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah Manahan Yonathan tetapi Saksi yang merupakan ibu kandung tidak dipermisalahkan apabila nama marga Pemohon hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996 dan KTP sangat tidak sesuai tetapi merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud merubah nama pada identitas adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 adalah beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Pemohon pada poin ke-3 yang menyebutkan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur melalui penetapan ini untuk perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 semula Yhonatan Sidabutar menjadi Manahan Yonathan, terhadap petitum ini mengambil alih pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatitkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin ke 3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cianjur menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8.231/1996, dan Kutipan Akta Perkawinan No. 109/Stbld.1933/1999 menjadi **Manahan Yonathan**;

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau menyampaikan perubahan nama Pemohon tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, untuk dicatatkan atau didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 19 Desember 2023, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Dewi Handayani, S.H.

Irwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00-
 - Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00-
 - Biaya Panggilan : -
 - Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00-
 - Biaya sumpah : Rp 50.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00-
 - Materai : Rp 10.000,00-
 - Jumlah Rp185.000,00-
- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Cjr